



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SARIREJO
DESA GEMPOLTUKMLOKO**

Sekretariat : Jl. Raya Gempoltukmloko Nomor : 05 Desa Gempoltukmloko
Email : pemdesgempoltukmlokosarirejo@gmail.com Blog : gempoltukmloko.blogspot.com

Kode Pos: 62881

**PERATURAN DESA GEMPOLTUKMLOKO
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 1 TAHUN 2013**

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA



**DESA GEMPOLTUKMLOKO
TAHUN ANGGARAN 2013**



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN SARIREJO

DESA GEMPOLTUKMLOKO

Sekretariat : Jl. Raya Gempoltukmloko Nomor : 05 Desa Gempoltukmloko

Email : pemdesgempoltukmlokosarirejo@gmail.com Blog : gempoltukmloko.blogspot.com

Kode Pos: 62881

KECAMATAN SARIREJO
PEMERINTAH DESA GEMPOLTUKMLOKO

PERATURAN DESA GEMPOLTUKMLOKO KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLTUKMLOKO
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEMPOLTUKMLOKO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Gempoltukmloko Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA GEMPOLTUKMLOKO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA . GEMPOLTUKMLOKO TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempoltukmloko Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 788.230.000.00,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 788.230.000.00,- |
| b. Belanja | Rp. 788.230.000.00,- |
| 1) Langsung | Rp. 433.650.000.00,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 354.580.000.00,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 788.230.000.00,- |
| 2) Pengeluaran | Rp. 788.230.000.00,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gempoltukmloko
Pada tanggal 03 April 2013

KEPALA DESA GEMPOLTUKMLOKO



MUSKAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA GEMPOLTUKMLOKO KECAMATAN SARIREJO
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	137,240,000	157,990,000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	1,960,000	2,450,000	
1.1.1.1	Hasil Usaha Koperasi	0	0	
1.1.1.2	Hasil Usaha PKK	0	0	
1.1.1.3	BUMDes Air Bersih	1,960,000	2,450,000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	80,740,000	90,740,000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Sewa waduk	57,500,000	67,500,000	
1.1.2.1.2	Hasil Tanah Bengkok	20,420,000	20,420,000	
1.1.2.1.3	Sewa Tanah Desa	0	0	
1.1.2.1.4	Pasar Desa	2,820,000	2,820,000	
1.1.2.1.5	Bangunan Desa (Kios/Ruko Desa)	0	0	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	30,500,000	31,000,000	
1.1.3.1	Iuran Pembangunan Desa	5,500,000	6,000,000	
1.1.3.2	Swadaya Pembangunan	25,000,000	25,000,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	25,000,000	30,000,000	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong-Royong yang diuangkan	25,000,000	30,000,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	1,000,000	3,800,000	
1.1.5.1	Jasa Surat Menyurat / Pelayanan Masyarakat	1,000,000	1,000,000	
1.1.5.2	Leges NTCR	0	1,050,000	
1.1.5.3	Jasa Pungut Desa (Jual Beli tanah, ternak, peralatan dll)	0	1,750,000	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	1,500,000	1,500,000	
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten/kota	0	0	
1.2.2	Bagi hasil PBB (64.8x10%) x baku	1,500,000	1,500,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	0	0	
1.3.1	Bagi Hasil Retribusi (wisata, usaha desa, pasar dll)	0	0	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	58,000,000	62,500,000	
1.4.1	Bantuan Pembangunan Desa	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	Bantuan Pembangunan Dusun (BANSUN)	16,500,000	16,500,000	
1.4.3	Bantuan Oprasional RT		4,500,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	59,040,000	66,240,000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	0	0	
1.5.1.1	Bantuan Raskin	59,040,000	66,240,000	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	0	0	
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Desa (BKD)			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	72,800,000	98,100,000	
1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	69,000,000	80,800,000	
1.5.3.2	Tunjangan Penghasilan BPD	2,800,000	2,800,000	
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	0	0	
1.5.3.5	Bantuan purna Bhakti Perangkat Desa/kasun mloko	0	2,000,000	
1.5.3.6	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	0	6,500,000	
1.5.3.7	Bantuan purna bhakti kepala desa		5,000,000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	0	0	
1.6	Hibah	50,000,000	500,000,000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	0	250,000,000	

1.6.1.1	PPIP	0	250,000,000	
1.6.1.2	PNPM MANDIRI PEDESAAN	0	0	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi/JASMAS	0	250,000,000	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	50,000,000	0	
1.6.3.1	Bantuan Jalan Poros Desa	50,000,000	0	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	0	0	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	0	0	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	305,780,000	788,230,000	

2

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	250,450,000	433,650,000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	3,000,000	5,000,000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemungut dana sawah	0	0	
2.1.1.2	Honorarium Petugas pemungut gotong royong	0	0	
2.1.1.3	Honorarium Kasatgas/ Wakasatgas Linmas	0	0	
2.1.1.4	Honorarium Petugas K 3 L Balai Desa	0	0	
2.1.1.5	Honorarium KPTD	0	0	
2.1.1.6	Honorarium PKBD	0	0	
2.1.1.7	Honorarium Sub PKBD	0	0	
2.1.1.8	Honorarium Kader Gizi	0	0	
2.1.1.9	Honorarium 18 Ketua RT	3,000,000	5,000,000	
2.1.1.10	Honorarium 4 Ketua RW	0	0	
2.1.1.11	Honorarium Pengurus LPM	0	0	
2.1.1.12	Honorarium modin	0	0	
2.1.1.13	Honorarium petugas PBB	0	0	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	247,450,000	428,650,000	
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas	10,300,000	12,500,000	
2.1.2.1.1	Belanja perjalanan dinas Kepala Desa	3,500,000	4,000,000	
2.1.2.1.2	Jaga Hansip	500,000	500,000	
2.1.2.1.3	Belanja perjalanan dinas Kasun,Kasi,Kaur	3,000,000	3,500,000	
2.1.2.1.4	Belanja perjalanan dinas Lembaga	0	0	
2.1.2.1.5	Belanja Rapat Desa	3,300,000	4,500,000	
2.1.2.2	Belanja bahan/material	237,150,000	416,150,000	
2.1.2.2.1	Pembiayaan ATK	3,000,000	3,000,000	
2.1.2.2.2	Peralatan Kantor	5,000,000	5,000,000	
2.1.2.2.3	Perlengkapan Kantor	0	4,500,000	
2.1.2.2.4	Biaya rapat rapat	0	2,500,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Listrik	600,000	600,000	
2.1.2.2.6	Pemeliharaan gedung / kantor	8,000,000	8,000,000	
2.1.2.2.7	Belanja bahan / Material ADD/Rehab Kantor Desa	29,050,000	29,050,000	
2.1.2.2.8	Belanja bahan / Material Bansun	16,500,000	16,500,000	
2.1.2.2.9	Belanja bahan / Material Japordes	50,000,000	0	
2.1.2.2.10	Belanja bahan / Material SAB	125,000,000	170,000,000	
2.1.2.2.12	Belanja material Jalan (dana swadaya)	0	177,000,000	
2.1.3	Belanja Modal	0	0	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (listrik/air)	0	0	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	227,590,000	354,580,000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	148,800,000	171,650,000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	24,500,000	25,000,000	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	15,500,000	15,500,000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9,000,000	10,800,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	0	3,500,000	
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja Sekretaris Desa	0	3,500,000	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa	0	0	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasun	24,000,000	29,400,000	

2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	6,000,000	6,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	18,000,000	23,400,000	
2.2.1.4	Belanja Peg/penghasilan tetap Kaur/Kasi	94,000,000	106,600,000	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kaur/Kasi	52,000,000	52,000,000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi / Kaur	42,000,000	54,600,000	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	6,300,000	7,150,000	
2.2.1.5.1	Representatif BPD	3,500,000	3,500,000	
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	2,800,000	3,650,000	
2.2.2	Belanja Hibah	0	50,000,000	
2.2.2.1	PNPM Mandiri	0	0	
2.2.2.2	Air Bersih	0	50,000,000	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	65,340,000	99,240,000	
2.2.3.1	Bantuan Raskin	59,040,000	66,240,000	
2.2.3.2	Kegiatan PHBN/PHBI	4,800,000	5,000,000	
2.2.3.3	Lomba Desa	0	0	
2.2.3.4	Pemeliharaan Masjid	0	0	
2.2.3.5	Kegiatan Posyandu	1,500,000	3,000,000	
2.2.3.6	Kegiatan Ruwatl Desa/Sedekah Bumi	0	25,000,000	

3

1	2	3	4	5
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	13,450,000	23,173,000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3,950,000	3,450,000	
2.2.4.2	Operasional BPD	2,500,000	2,500,000	
2.2.4.3	Operasional LPM dan PKK	5,000,000	5,000,000	
2.2.4.4	Operasional Penangung jawab Bandes	0	0	
2.2.4.5	Operasional PJOK	0	700,000	
2.2.4.6	Operasional PJAK	0	1,200,000	
2.2.4.7	Operasional RT	0	4,500,000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	500,000	500,000	
2.2.4.9	Upah pungut PBB	1,500,000	5,323,000	
2.2.5	Belanja tak terduga	0	10,517,000	
2.2.5.1	Kegiatan Pilgub	0	0	
2.2.5.2	Kegiatan Pileg dan Pilpres	0	0	
2.2.5.3	Keadaan Darurat	0	0	
2.2.5.4	Biaya tak terduga	0	10,517,000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	478,040,000	788,230,000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	0	0	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0	0	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	0	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	0	0	

Ditetapkan di : Gempoltukmloko
Pada tanggal : 03 April 2013

KEPALA DESA GEMPOLTUKMLOKO
MUSKAN



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN SARIREJO

DESA GEMPOLTUKMLOKO

Sekretariat : Jl. Raya Gempoltukmloko Nomor : 05 Desa Gempoltukmloko

Email : pemdesgempoltukmlokosarirejo@gmail.com Blog : gempoltukmloko.blogspot.com

Kode Pos: 62881

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GEMPOLTUKMLOKO KECAMATAN SARIREJO
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLTUKMLOKO KECAMATAN
SARIREJO

NOMOR : 188/05/413.327.04.1/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA GEMPOLTUKMLOKO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLTUKMLOKO
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLTUKMLOKO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Gempoltukmloko tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempoltukmloko Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. PERATURAN Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Gempoltukmloko Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Gempoltukmloko membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempoltukmloko tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLTUKMLOKO TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa . Gempoltukmloko Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gempoltukmloko
Pada tanggal 03 April 2012

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
GEMPOLTUKMLOKO
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN**



Ketua

ABDULLAH, S.Pd



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SARIREJO
DESA GEMPOLTUKMLOKO

Sekretariat : Jl. Raya Gempoltukmloko Nomor : 05 Desa Gempoltukmloko
Email : pemdesgempoltukmlokosarirejo@gmail.com Blog : gempoltukmloko.blogspot.com
Kode Pos: 62881

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GEMPOLTUKMLOKO KECAMATAN SARIREJO
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
GEMPOLTUKMLOKO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA GEMPOLTUKMLOKO KEC. SARIREJO
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR : 188/05/413.327.04.1/2013**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua, bulan April Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Gempoltukmloko Kecamatan Sarirejo. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Gempoltukmloko perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempoltukmloko Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Gempoltukmloko mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Gempoltukmloko menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempoltukmloko Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempoltukmloko Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Gempoltukmloko

Tanda Tangan:

1. ABDULLAH, S.Pd
Ketua
2. M. KHOLIS, A.Ma
Wakil Ketua
3. MUAMAR Z.A, SH
Sekretaris
4. M. HUDA
Anggota
5. A. NURUL HUDA, S.Pd.I
Anggota
6. ANWAR IBRAHIM, S.Pd
Anggota
7. M. ZAINI ARIFIN, SH
Anggota

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....